



# LAPORAN LAKIP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



# 2018

PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb BERAU



## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas karunia-Nya kami dapat menyusun Buku Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tahun 2018 dengan baik tanpa suatu hambatan yang berarti.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau Tahun 2018, merupakan salah satu bentuk perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, kebijakan, program dan kegiatan Satpol PP tahun anggaran 2018 dan merupakan cerminan prestasi serta evaluasi terhadap berbagai program kerja pada tahun 2018, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi instansi dalam mencapai itujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Lebih jauh LAKIP Satpol PP Kabupaten Berau ini diharapkan berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau telah menyusun LAKIP Tahun 2018 dengan pedoman yang terbaru yakni berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah (SAKIP) dan PermenPAN& RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dengan disusunnya LAKIP ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.





Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan LAKIP Tahun 2018 ini. Mudah-mudahan dengan LAKIP ini menjadikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau adalah instansi yang transparan dan berakuntabilitas serta dapat memberikan pelayanan Dalam mencapai tujuan akhir menjaga ketentraman dan ketertiban serta peran masyarakat dalam ikut tertib dalam penerapan peraturan daerah.

Tanjung Redeb, Februari 2019

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BERAU**



**H. RAMSYAH, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611203 198203 1 011





## IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan wujud pertanggung jawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Inti dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan tentang visi, misi organisasi, serangkaian tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, dan tingkat pencapaian sasaran-sasaran tersebut melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau.

Program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau yang dituangkan dalam APBD kabupaten Berau harus selaras dan menyesuaikan dengan program kegiatan pemerintah kabupaten Berau. Kedepan, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan langkah tindak prioritas antara lain sebagai berikut, penataan dan penambahan personel secara spesifik terdiri dari atas unsur lapangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS, dan unsur staf administrasi, mengadakan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, penyegaran dan pemberdayaan unsur-unsur lapangan yaitu anggota-anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bekerja sama dengan TNI/POLRI, Kejaksaan dan Instansi lain serta diklat bagi unsur pimpinan / pejabat struktural.

Dalam tugas pokok dan fungsinya Satuan Polisi Pamong Praja juga melakukan pengkajian dan penyusunan prosedur dan protap penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya serta tibumtramas, inventarisasi, pengkajian, sosialisasi dan penertiban Perda-perda yang bersanksi hukum dan keputusan kepala daerah lainnya serta operasioanal pemeliharaan trantibum di kabupaten Berau bersama dengan aparat polri dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabuaten /kota dan koordinasi dengan instansi-instansi terkait baik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Berau maupun dengan Instansi lainnya dan dengan pusat.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah tahun 2018 ini merupakan wujud pertanggung jawaban pelaksanaan Perencanaan Stratejik (RENSTRA), yang berisi





informasi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Adapun kendala-kendala yang terkadang masih dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu antara lain;

- Masih adanya persepsi dan image kurang baik dari masyarakat terhadap Satuan Polisi Pamong Praja.
- Masih kurangnya kesadaran dari para stakeholder pengampu peraturan daerah akan tugas Satuan Polisi Pamong Praja adalah penegak peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan daerah lainnya di Kabupaten Berau.
- Sarana dan prasarana yang dimiliki satuan Polisi Pamong Praja masih kurang, baik sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional maupun sarana dan prasarana utama yaitu gedung/kantor.
- Produk kebijakan perundang undangan daerah seringkali tidak reponsive dan aspiratif atau berbeda dengan aspirasi, cenderung ditolak dan tidak dipatuhi masyarakat;
- Kurangnya pendidikan dan pelatihan yang diikuti baik dasar maupun teknis fungsional yang dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia Polisi Pamong Praja.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau Tahun 2018 ini sebagai pertanggung jawaban kinerja mencapai tujuan/sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau.





## DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>i</b>
<b>Ikhtiar Eksekutif</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Gambaran Umum SKPD .....	2
1.3 Lingkungan Strategis Yang Berpengaruh .....	33
<b>BAB II PERENCANAAN STRATEGIK</b> .....	<b>36</b>
2.1 Rencana Strategis .....	36
2.1.1 Visi dan Misi .....	36
2.1.2 Tujuan Sasaran Dan Indikator .....	37
2.2 Perjanjian Kinerja.....	39
2.3 Program Dan Kegiatan .....	40
<b>BAB III AKUNTABILITS KINERJA</b> .....	<b>37</b>
3.1 Capaian Kinerja ( IKU ) .....	43
3.1.1 Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018 .....	44
3.1.2 Capaian Realisasi Kinerja dari Tahun Sebelumnya.....	45
3.1.3 Capaian Kinerja Berdasarkan Target Jangka .....	45
3.1.4 Capaian Kinerja Berdasarkan Program Dan .....	
Kegiatan Tahun 2018 .....	45
3.1.5 Capaian Kinerja Berdasarkan Sasaran dan Indikator Kinerja .....	46
3.1.6 Telahan Renstra .....	54
3.2 Realisasi Anggaran.....	57
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>60</b>
<b>LAMPIRAN</b>	





## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Pendidikan Anggota Satpol PP.....	29
Tabel 1.2 Data Kepangkatan / Golongan Anggota Satpol PP.....	29
Tabel 2.1 Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja.....	39
Tabel 2.2 Target Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	40
Tabel 2.3 Program dan Anggaran Tahun 2018.....	42
Tabel 3.1 Skala Peringkat Kinerja.....	43
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama.....	44
Tabel 3.3 Target Dan Realisasi Kinerja.....	44
Tabel 3.4 Capaian kinerja Dari Tahun Sebelumnya.....	45
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Berdasarkan target Jangka Menengah.....	45
Tabel 3.6 Cakupan / Persentase Penegakan Perda.....	53
Tabel 3.7 Anggaran Belanja Tidak Langsung.....	58
Tabel 3.7 Anggaran Belanja Langsung.....	59





## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Satuan Polisi Pamong Praja, disingkat Satpol PP, adalah Perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara Ketentraman dan ketertiban umum serta penegak peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Di Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin Oleh Kepala Satuan yang berada dibawah tanggung jawab Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan di Daerah kabupaten /kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh kepala satuan yang berada dibawah tanggung jawab Bupati/walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong praja kabupaten Berau telah melaksanakan Program dan kegiatan dalam rangka Memelihara dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan kepala Daerah.

Untuk mendukung Program dan Kegiatan tersebut, Mengacu pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). SAKIP tidak saja menekankan Pada Output (keluaran) sebuah kegiatan, tetapi lebih menekankan pada outcome (hasil), dengan demikian, maka dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) penekanan pada hasil kegiatan sangat perlu mendapat perhatian. Lakip sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban kegiatan tahunan yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sangat tepat dipakai sebagai salah satu tolok ukur untuk mengukur keberhasilan maupun kegagalan dalam melaksanakan kegiatan.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 15 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Berau. Program dan kegiatan Satuan Polisi






Pamong Praja Kabupaten Berau yang dituangkan dalam APBD kabupaten Berau harus selaras dan menyesuaikan dengan program kegiatan pemerintah kabupaten Berau. Kedepan, Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan langkah tindak prioritas antara lain sebagai berikut, penataan dan penambahan personil secara spesifik terdiri dari atas unsur lapangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja, PPNS, dan unsur staf administrasi, mengadakan pendidikan dan pelatihan, pembekalan, penyegaran dan pemberdayaan unsur-unsur lapangan yaitu anggota-anggota Satuan Polisi Pamong Praja dan PPNS yang bekerja sama dengan TNI/POLRI, Kejaksaan dan Instansi lain serta diklat bagi unsur pimpinan / pejabat struktural.

## 1.2 Gambaran Umum SKPD

### a) Struktur Organisasi

Menguraikan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja





## **b) Tugas Pokok Dan Fungsi**

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau adalah perangkat pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Berau terdiri dari:

- a. Kepala Satuan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Program
  2. Sub Bagian Keuangan
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah, terdiri dari:
  1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
  2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan
- d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
  1. Seksi Operasi dan Pengendalian
  2. Seksi Kerjasama
- e. Bidang Sumber Daya Aparatur , terdiri dari:
  1. Seksi Pelatihan Dasar
  2. Seksi Teknis Fungsional
- f. Bidang Perlindungan Masyarakat
  1. Seksi Satuan Linmas
  2. Seksi Bina Potensi Masyarakat
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai berikut:

### **1. Kepala Satuan**

Kepala Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan,





mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk Melaksanakan tugas Pokok Kepala Satuan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan program kerja penyelenggaraan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Pengkoordinasian seluruh kegiatan operasional
- c. Pembinaan dan pengembangan kemampuan sumber daya aparatur,
- d. Pengarahan seluruh kegiatan operasional
- e. Penyelenggaraan pelayanan masyarakat dibidang penegakan peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- f. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan administrasi.

## **2. Sekretariat**

Sekretariat dipimpin oleh Sekertaris yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan hasil penyusunan program dan kegiatan, pelaksanaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian serta pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Pengelolaan adminstrasi keuangan
- c. Pengelolaan administrasi umum dan perlengkapan
- d. Pengelolaan urusan rumah tangga
- e. Pengelolaan administrasi kepegawaian





- f. Penyelenggaraan kegiatan kesempatan bagi Anggota Polisi Pamong Praja, Diklat teknis Fungsional, dan bimbingan teknis
- g. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan dan kegiatan.

### **2.1. Sub Bagian Program**

Sub bagian program dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyalurkan, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan perencanaan program dan kegiatan serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala sub Bagian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan Renstra, Renja, RKA, Penetapan Kinerja serta LAKIP dan pelaporan lainnya.
- b. Pelaksanaan Kegiatan administrasi Sub Bagian Program
- c. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran

### **2.2. Sub Bagian Keuangan**

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membimbing, memeriksa, menyalurkan, mengumpulkan, dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala Sub Bagian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengumpulan dan Penganalisaan dokumen sumber
- b. Penyelenggaraan akuntansi satuan kerja
- c. Pembuatan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan.

### **2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian:**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,





membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan administrasi umum, ketatausahakan, perlengkapan, urusan kerumahtanggaan, serta kepegawaian.

Untuk Melaksanakan tugas pokok, kepala sub Bagian mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan rencana kerja dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, dan perlengkapan
- c. Pengelolaan urusan rumah tangga
- d. Pengelolaan administrasi Kepegawaian
- e. Pengiriman peserta Diklat Dasar polisi pamong praja, Diklat teknis fungsional dan bimbingan teknis
- f. Pembuatan laporan pengelolaan barang dan laporan administrasi kepegawaian

### **3. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah**

Bidang penegak produk hukum daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan serta memfasilitasi proses penyelidikan oleh PPNS.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada





- bawahan dan tugas Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
  - d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
  - e. menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum Daerah;
  - f. menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran produk hukum Daerah;
  - g. membina pelaksanaan fasilitasi pembinaan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
  - h. mengoordinasikan penyusunan dan penyampaian bahan pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan;
  - i. mengoordinasikan pelaksanaan, pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
  - j. mengoordinasikan pengawasan produk hukum Daerah;
  - k. mengarahkan pelaksanaan tindakan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap masyarakat, aparat, badan hukum/ badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta produk hukum Daerah lainnya;
  - l. mengarahkan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
  - m. mengarahkan penyiapan bahan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga





adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Bupati;

- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah kepada Kepala Satpol PP berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **3.1. Seksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyuluhan**

Seksi Pembinaan, pengawasan dan Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi, dan membuat laporan hasil kegiatan pembinaan, pengawasan penyuluhan.

Untuk Melaksanakan tugas pokok, Kepala Seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:





- a. menyusun rencana kerja Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum Daerah;
- g. menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum daerah dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau aparaturnya lainnya;
- h. menyelenggarakan pengawasan, pembinaan dan penyuluhan penegakan produk hukum Daerah;
- i. menyiapkan bahan pelaksanaan penindakan preventif non yustisial dalam penegakan produk hukum Daerah;





- j. melaksanakan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum Daerah;
- k. menyusun bahan pengelolaan administrasi pembinaan, pengawasan dan penyuluhan produk hukum Daerah;
- l. menyiapkan bahan pembentukan produk hukum daerah yang terkait dengan Satpol PP;
- m. mengikuti proses penyusunan produk hukum Daerah;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

### **3.2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan**

Seksi Penyelidikan dan penyidikan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan penindakan yustisial oleh PPNS.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:





- a. menyusun rencana kerja Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Penyelidikan dan Penyidikan melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan penegakan produk hukum Daerah;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penindakan yustisial dalam penegakan produk hukum Daerah;
- h. melaksanakan tindakan pemeriksaan, penyelidikan dan penyidikan terhadap masyarakat, aparatur, badan hukum/ badan usaha yang diduga melakukan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta produk hukum lainnya;
- i. menyusun bahan pembinaan dan pemberdayaan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);





- j. menyusun dan menyiapkan bahan fasilitasi pembinaan operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- k. menyusun bahan pengelolaan administrasi penyelidikan dan penyidikan penegakan perundang-undangan Daerah serta produk hukum lainnya;
- l. melaksanakan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, kejaksaan dan pengadilan atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana;
- m. menyiapkan bahan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta produk hukum lainnya;
- n. melakukan penyegelan, penutupan, pembukaan gedung, bangunan atau tempat usaha yang melanggar produk hukum Daerah;
- o. melakukan pengelolaan, pengadministrasian, pengamanan dan pemusnahan barang sitaan pelanggaran produk hukum Daerah;
- p. melakukan penyiapan bahan dalam rangka pembinaan, seleksi, pendidikan dan pelatihan serta pengangkatan baru Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- q. menyelenggarakan sidang atas pelanggaran produk hukum daerah;
- r. menindaklanjuti hasil putusan sidang atas pelanggaran produk hukum daerah sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. mengikuti proses penyusunan produk hukum daerah;
- t. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- u. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;





- v. melaporkan kegiatan Seksi Penyelidikan dan Penyidikan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- w. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- x. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **4. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan operasi penertiban dan pengamanan dalam rangka ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Untuk Melaksanakan tugas pokok, kepala bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;





- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. menyusun rumusan pembinaan teknis pengendalian operasi Polisi Pamong Praja;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- g. menyusun rumusan pembinaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja di Daerah;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan, inventarisasi dan pendataan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta situasi wilayah;
- i. mengarahkan pelaksanaan kegiatan penertiban terhadap pelanggaran produk hukum Daerah;
- j. mengarahkan penyusunan bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/ atau aparaturnya lainnya;
- k. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- l. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- m. melaporkan kegiatan Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat kepada Kepala Satpol PP berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;





- n. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **4.1. Seksi Operasi Dan Pengendalian**

Seksi Operasi dan pengendalian dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan operasi penertiban dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Operasi dan Pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Operasi dan Pengendalian melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;





- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Operasi dan Pengendalian dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. melaksanakan koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan operasi dan pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pada instansi serta lembaga masyarakat terkait;
- g. mengontrol pelaksanaan patroli untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. mengatur pelaksanaan pengamanan upacara dan kegiatan yang dilakukan secara massal serta pengendalian massa untuk mencegah gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- i. mengatur pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pejabat, tamu VVIP termasuk Pejabat Negara dan Tamu Negara, pengamanan Kantor Bupati dan rumah jabatan;
- j. mengontrol pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset-aset Pemerintah Daerah;
- k. menyusun bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan aparatur lainnya;
- l. mengontrol inventarisasi dan pendataan terhadap potensi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan situasi wilayah;
- m. memberi petunjuk penyusunan dan pengolahan data kegiatan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- n. membimbing penyusunan bahan kebijakan teknis, fasilitasi dan pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;





- o. mengontrol pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian, ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan produk hukum lainnya;
- p. membimbing penyusunan bahan pembentukan tim operasi dan pengendalian untuk menjaga ketertiban umum , ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat;
- q. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- r. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- s. melaporkan kegiatan Seksi Operasi dan Pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- t. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **4.2. Seksi Kerja Sama**

Seksi kerja Sama dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan ,membagi tugas, dan membimbing,memeriksa menyelia mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan dan mengevaluasi laporan hasil kegiatan.





Untuk Menunjang tugas pokok kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Kerja Sama berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Kerja Sama dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Kerja Sama dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Kerja Sama melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Kerja Sama dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengontrol penyiapan bahan dalam rangka penyusunan konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai kerjasama di bidang penciptaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. menyusun konsep kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis mengenai kerjasama di bidang penciptaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- h. melakukan koordinasi, baik secara berkala maupun insidental, dengan instansi-instansi terkait operasi penertiban;





- i. mengatur keikutsertaan instansi-instansi lain dalam pelaksanaan operasi penertiban;
- j. melaksanakan monitoring dan evaluasi kerjasama dengan instansi-instansi lain dalam operasi penertiban;
- k. membimbing penyiapan bahan koordinasi dan kerja sama dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi terkait lainnya serta lembaga masyarakat;
- l. mengontrol penyusunan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, rekomendasi perijinan dan pelayanan umum dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi serta pelaksanaan kerja sama peningkatan ketertiban umum;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Kerja Sama berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Seksi Kerja Sama berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;





- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

## 5. Bidang Sumber Daya Aparatur

Bidang Sumber Daya Aparatur dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan peningkatan kapasitas anggota ,membagi tugas,memberi petunjuk,menyelia,mengatur,melaksanakan,mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan kegiatan , pengawasan ,dan penyuluhan serta memfasilitasi proses dalam bidang Sumber Daya Aparatur.

Untuk Menunjang tugas pokok Bidang Sumber Daya Aparatur mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Sumber Daya Aparatur dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Sumber Daya Aparatur melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar Polisi Pamong Praja;





- f. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya aparatur;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana Polisi Pamong Praja;
- h. mengoordinasikan penyajian data dan informasi di bidang pendidikan, pelatihan dan teknis fungsional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan, pemantapan, pengawasan dan pengendalian di bidang pendidikan dasar dan teknis fungsional;
- j. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- k. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- l. melaporkan kegiatan Bidang Sumber Daya Aparatur kepada Kepala Satpol PP berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- m. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **5.1.Seksi Pelatihan Dasar**

Seksi Pelatihan Dasar dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun





formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan pelatihan dasar.

Untuk Menunjang tugas pokok seksi pelatihan dasar mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelatihan Dasar berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Pelatihan Dasar dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Pelatihan Dasar dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Pelatihan Dasar melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Pelatihan Dasar dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing penyusun petunjuk teknis peningkatan kemampuan dan keterampilan dasar Polisi Pamong Praja;
- g. mengontrol pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sarana dan prasarana Polisi Pamong Praja;
- h. mengontrol penyiapan bahan pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya aparatur;
- i. mengatur pelaksanaan pengembangan pemberdayaan sumber daya aparatur;





- j. membimbing penyiapan bahan sumber daya aparatur untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar serta bimbingan teknis di tingkat propinsi maupun pusat;
- k. mengontrol penyiapan bahan penyajian data dan informasi di Seksi Pelatihan Dasar;
- l. mengatur penyiapan bahan pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian di Seksi Pelatihan Dasar;
- m. mengontrol penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan di Seksi Pelatihan Dasar;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Seksi Pelatihan Dasar berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

## **5.2. Seksi Teknis Fungsional**

Seksi Teknis Fungsional dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah





data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan pelatihan dasar.

Untuk Menunjang Tugas pokok seksi Teknis Fungsional mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Teknis Fungsional berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Teknis Fungsional dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Teknis Fungsional dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Teknis Fungsional melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Teknis Fungsional dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. merumuskan kebijakan sumber daya aparatur teknis fungsional;
- g. mengatur penyiapan bahan rencana kebutuhan bimbingan teknis Polisi Pamong Praja;
- h. mengontrol penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis kemampuan dan keterampilan Polisi pamong Praja;





- i. mengontrol pengiriman data peserta pendidikan dan pelatihan teknis fungsional Polisi Pamong Praja;
- j. mengatur penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan kebutuhan sarana dan prasarana teknis Polisi Pamong Praja;
- k. mengontrol penyiapan bahan pelaksanaan penilaian angka kredit anggota Polisi Pamong Praja;
- l. mengontrol penyiapan bahan kumulatif nilai angka kredit dan mengusulkan penjurangan yang lebih tinggi bagi anggota Polisi Pamong Praja;
- m. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- n. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Teknis Fungsional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- o. melaporkan kegiatan Seksi Teknis Fungsional berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- p. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis
- q. sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **6. Bidang Perlindungan Masyarakat**

Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, membagi tugas, memberi petunjuk, menyalia, mengatur, melaksanakan, mengevaluasi, dan





melaporkan pelaksanaan kegiatan pembinaan operasional, pengembangan, pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat.

Untuk Melaksanakan tugas pokok, kepala bidang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para bawahan agar pekerjaan Bidang Perlindungan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. mengoordinasikan penyusunan bahan perencanaan strategis Polisi Pamong Praja bidang perlindungan masyarakat sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar dapat digunakan sebagai acuan kerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan sumber daya satuan perlindungan masyarakat;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perlindungan masyarakat dengan instansi/ lembaga terkait;





- h. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan operasional perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum;
- i. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- j. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- k. melaporkan kegiatan Bidang Perlindungan Masyarakat kepada Kepala Satpol PP berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- l. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### **6.1. Seksi Satuan Linmas**

Seksi Satuan Linmas dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi, dan membuat laporan hasil kegiatan pembinaan operasional dan pengembangan Satlinmas.





Untuk Melaksanakan tugas pokok, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. mengatur pelaksanaan kebijakan teknis mengenai optimalisasi dan pengerahan anggota perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengerahan dan pemberdayaan satuan linmas dalam penyelenggaraan pemilihan umum;





- h. mengontrol penyiapan bahan rekrutmen, pembinaan dan pemberdayaan anggota perlindungan masyarakat;
- i. mengontrol penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pengamanan kegiatan masyarakat dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan;
- j. mengatur pembentukan satuan perlindungan masyarakat (Satlinmas) disetiap kecamatan/ keluarahan/ kampung;
- k. mengontrol penyiapan bahan fasilitasi dan standarisasi sistem keamanan lingkungan (Siskamling);
- l. mengontrol Penyiapan fasilitasi peralatan, perlengkapan dan pakaian dinas satuan linmas;
- m. mengontrol Pelaksanaan pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum;
- n. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;
- o. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- p. melaporkan kegiatan Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- q. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;





- r. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

## **6.2. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat**

Seksi Bina Potensi Masyarakat dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas merencanakan kegiatan, membagi tugas, membimbing, memeriksa, menyelia, mengumpulkan dan mengolah data, menyusun formasi perkembangan, mengevaluasi dan membuat laporan hasil kegiatan pembinaan operasional dan pengembangan Satlinmas.

Untuk melaksanakan tugas pokok, kepala seksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Bina Potensi Masyarakat berdasarkan Renstra, data dan informasi yang ada serta peraturan yang berlaku sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- b. mengatur dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar terwujud kinerja yang baik pada bawahan dan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat dapat selesai dengan baik dan tepat waktu;
- c. memberikan petunjuk dan bimbingan kepada bawahan agar pekerjaan Seksi Bina Potensi Masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
- d. mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat melalui informasi dan sumber data yang ada untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kerja;
- e. merumuskan kebijakan teknis pelaksanaan pekerjaan Seksi Bina Potensi Masyarakat dengan berpedoman pada





- peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dapat digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan pekerjaan;
- f. membimbing pelaksanaan kebijakan teknis mengenai bina potensi masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan masyarakat;
  - g. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pembinaan yang berhubungan dengan potensi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan masyarakat;
  - h. mengontrol penyiapan data bahan potensi karakteristik sosial budaya masyarakat di bidang perlindungan masyarakat;
  - i. menyusun rencana pengembangan potensi perlindungan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan;
  - j. mengontrol pelaksanaan deteksi adanya ancaman bahaya serta upaya penyelesaian menangani masalah potensi konflik;
  - k. mengatur pelaksanaan koordinasi petugas satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
  - l. menyiapkan bahan pengembangan potensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan Bela Negara satuan linmas;
  - m. mengarahkan pelaksanaan sosialisasi tentang kebencanaan, konflik sosial dan masalah-masalah lainnya dalam upaya perlindungan masyarakat;
  - n. membimbing pelaksanaan kegiatan antisipasi atau tindakan preventif untuk mengurangi resiko dan dampak dari bencana atau konflik sosial;
  - o. mengevaluasi dan menilai kinerja/prestasi bawahan berdasarkan pelaksanaan tugas yang diserahkan untuk





peningkatan kinerja dan sebagai bahan pembinaan kepegawaian;

- p. mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi, serta pemecahan masalah;
- q. melaporkan kegiatan Seksi Bina Potensi Masyarakat berdasarkan hasil pelaksanaan tugas sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- r. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah / tindakan yang perlu diambil sesuai dengan bidang tugasnya baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil kebijakan lebih lanjut;
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah dan petunjuk atasan.

#### 7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kebutuhan dan keahlian.

#### c) Kondisi SKPD

1. Jumlah Pegawai Satpol PP	: 138
Laki-laki	: 120
Perempuan	: 18
Status	
• Pegaawai Negeri Sipil	: 74 Orang
• Non PNS Tenaga Bantu	: 64 Orang
Status Kewenangan Penyidik	
• PPNS	: 5 Orang





## 2. Rincian Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja

- Tingkat Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	-
2	S1	18
3	D3	4
4	SMA	49
5	SMP	2
6	SD	1
	JUMLAH	74

**Tabel 1.1 Tingkat pendidikan Anggota Satpol PP**

- Kepangkatan / Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH
1	I	1
2	II	52
3	III	17
4	IV	5
	JUMLAH	74

**Tabel 1.2 Data Kepangkatan / Golongan**

### 1.3. Lingkungan Strategis yang berpengaruh

#### 1. Keadaan Umum Wilayah

Kabupaten Berau merupakan salah satu kabupaten strategis di bagian utara Propinsi Kalimantan Timur. Ibukota kabupaten berada di Tanjung Redeb, yang berjarak 462 km dari Samarinda. Wilayah Kabupaten Berau berada di daerah tropis dengan posisi geografis  $1^{\circ} - 2^{\circ}$  LU dan  $116^{\circ} - 119^{\circ}$  BT.

Kondisi alam Kabupaten Berau didominasi oleh wilayah daratan, yang luasnya mencapai sekitar 70% dari luas wilayah  $24.201 \text{ km}^2$ . Luasan tersebut setara dengan 11,45% dari luas total Propinsi Kalimantan Timur. Yurisdiksi





Kabupaten Berau yang berwujud perairan hanya terdapat di sebelah timur. Secara Administratif Kabupaten Berau memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Bulungan
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur
- Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Sulawesi
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Bulungan

## 2. Topografi dan Fisiografi

Dari permukaan laut Kabupaten Berau didominasi oleh topografi selang ketinggian 100-500 m (42,39%). Setelah itu, 26,45% merupakan bentang daratan dengan selang ketinggian 25-100 meter dari permukaan laut. Sisanya terbagi sebagai daerah dengan selang ketinggian antara 8-25 meter (8,23%) dan selang ketinggian 0-7 meter (3,75%).

Konfigurasi ketinggian bentang daratan Kabupaten Berau didominasi oleh tingkat kemiringan > 40 %, yang mencapai 51,39 % luas daratan. Selang kemiringan berikutnya yang cukup dominan adalah 15- 40% (29,52 % dari luas daratan) dan 2- 5% (14,25 %). Dengan demikian daerah yang datar (0-2%), terutama di kawasan pesisir, hanya 4,8 % dari luas daratan Kabupaten Berau. Kondisi Topografi secara umum datar (di daerah pesisir), landai sampai bergelombang (wilayah dataran rendah < 100 meter ) dan berbukit (pegunungan). Daerah dengan ketinggian di atas 1000 m hanya sedikit di wilayah perbukitan dan gunung.

## 3. Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Berau pada tahun 2018 hasil register penduduk sebanyak 224.654 jiwa yang tersebar di 13 (tiga belas) kecamatan. Jumlah penduduk paling besar di Kecamatan Tanjung Redeb 67.361 jiwa dan jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Maratua sebanyak 3.427 jiwa..

Dengan luas wilayah 24.201 Km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Kabupaten Berau pada tahun 2018 yaitu 9,29 jiwa / Km<sup>2</sup>.





#### 4. **Administrasi Pemerintahan**

Secara administratif, Kabupaten Berau terbagi menjadi 13 kecamatan. Adapun Tiga belas kecamatan tersebut adalah Tanjung Redeb, Gunung Tabur, Sambaliung, Talisayan, Pulau Derawan, Kelay, Segah, Biduk-Biduk dan Teluk Bayur, Tubaan, Biatan Lempake, Batu Putih, dan Maratua. Kumpulan kecamatan tersebut di atas terbentuk dari 11 kelurahan dan 106 desa.





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **2.1. Rencana Strategis Tahun 2016 – 2021**

##### **2.1.1. Visi Dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau**

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Berau tahun 2016-2021, maka visi dan misi dalam RPJMD adalah:

##### **Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:**

MEWUJUDKAN BERAU SEJAHTERA, UNGGUL DAN BERDAYA SAING  
BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA  
ALAM  
SECARA BERKELANJUTAN

##### **Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih:**

Membangun dan Meningkatkan Sarana dan Prasarana Publik yang Berkualitas, Adil, Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan.

1. Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat dengan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam, Memberdayakan Usaha Ekonomi Kecil Menengah yang Berbasis Kerakyatan dan Perluasan Lapangan Kerja termasuk Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata dan Kearifan Lokal.
2. Mewujudkan Masyarakat yang Cerdas, Sehat, Sejahtera, Bermartabat dan Berdaya Saing Tinggi.
3. Menciptakan Tata Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel





Berdasarkan pada visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati sebagai bentuk tanggung jawab mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi Bupati dan Wakil Bupati. Selanjutnya dari misi yang telah dipilih tersebut, maka **Satuan Polisi Pamong Praja menyajikan Visi Dan Misi berikut :**

**Visi :**

**“Terciptanya Ketertiban, Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Berau Yang SEJAHTERA, UNGGUL, DAN BERDAYA SAING BERBASIS SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM SECARA BERKELANJUTAN”**

**Misi :**

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau sebagaimana yang telah digariskan di atas, maka dipandang perlu pula untuk menggariskan beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau yaitu sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan dasar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara profesional;
2. Mewujudkan kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mengembangkan Kapasitas Lembaga dan Aparatur Polisi Pamong Praja.

## **2.1.2. Tujuan Sasaran Dan Indikator**

### **2.1.2.1. Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan kegiatan dalam melaksanakan misi. Tujuan dicanangkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Karakteristik tujuan dapat diartikan sebagai :





1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik, dan berhasil;
2. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau;.
3. Abstrak, bahwa tujuan belum tergambar secara kuantitatif, tetapi menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa yang akan datang;
4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi;

Tujuan yang telah dirumuskan untuk dicapai dalam tahun 2018 adalah

1. Sebagai media informasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten dalam memberikan arah atau gambaran yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun kedepan;
2. Untuk Menentukan Program dan Kegiatan yang akan dicapai pada tahun 2018;
3. Agar tersedianya dokumen Perencanaan jangka menengah yang merupakan penjabaran visi – misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau.

#### **2.1.2.2. Sasaran**

Guna mengoperasionalkan penjabaran visi dan misi Satpol PP sebagaimana tersebut diatas, maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun 2016-2021 kedepan. Tujuan mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan dan program, sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara konkrit dengan rumusan yang lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dibandingkan tujuan.

#### **2.1.2.3. Strategis**





Selanjutnya dalam rangka mewujudkan sasaran, dirumuskan strategi berikut:

- Peningkatan penyelesaian pengaduan pelanggaran perda dan perkara
- Mendorong dan memfasilitasi adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman/ketertiban umum

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA TAHUN 2016 - 2021					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Terselenggaranya Pelayanan Dasar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten	1. Cakupan Penegakan Perda	Persen (%)	99,66	99,66	99,66	99,66	99,66	99,66
			2. Persentase anggota Linmas yang Terlatih	Persen (%)	100	100	100	100	100	100

**Tabel. 2.1.** Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja

## 2.2. Perjanjian Kinerja 2018

Penetapan Kinerja merupakan tekad dan janji Rencana kinerja tahunan sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		
					2018		
1.	Terselenggaranya Pelayanan Dasar Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran (ketertiban, ketentraman, keindahan) Kabupaten	K3	1.	Cakupan Penegakan Perda	Persen (%)	99,66
				2.	Persentase anggota Linmas yang Terlatih	Persen (%)	100

**Tabel 2.2.** Target Perjanjian Kinerja Tahun 2018

## 2.3. Program dan Kegiatan

### 2.3.1. Program

Program Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Agar tujuan dan sasaran dapat tercapai sebagaimana yang diinginkan, maka berdasarkan kebijakan, ditetapkan program kegiatan.

Ada 4 (empat) program yang dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
3. Program Peningkatan Keamanan; dan Kenyamanan Lingkungan
4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

### 2.3.2. Kegiatan

Untuk merealisasikan program kerja operasional maka implementasinya tertuang dalam kegiatan atau aktifitas yang merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi.

Untuk tahun anggaran 2018 terdapat 23 (Dua puluh tiga) kegiatan yakni sebagai berikut:





1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
8. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
9. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
14. Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran
15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
16. Penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja SKPD
17. Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan
18. Pelatihan pengendalian kemanan dan kenyamanan lingkungan
19. Pengendalian kemanan lingkungan
20. Rakor Satpol.PP Se-Kabupaten Berau dan Se-Kaltim
21. Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja
22. Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
23. Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah





NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 1.409.464.000,00
2	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;	Rp. 100.745.000,00
3	Program Peningkatan Keamanan; dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 1.817.620.000,00
4	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 2.625.406.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 5.953.235.000,00</b>

**Tabel 2.3. Program dan Anggaran Tahun 2018**





### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1. Capaian Kinerja (IKU) Organisasi

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian indikator Sasaran serta menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan yang pada hakekatnya merupakan Perjanjian Kinerja antara Bupati sebagai kepala daerah dengan Kepala Stuan Polisi Pamong Praja. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Urutan	Rencana capaian	Kategori Capaian
1	$91 \leq$	Sangat Baik
2	$76 \leq 90$	Tinggi
3	$66 \leq 75$	Sedang
4	$51 \leq 65$	Rendah
5	$\leq 50$	Sangat Rendah

**Tabel 3.1**  
**Skala Peringkat Kinerja**

Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang dipakai dalam pengukuran kinerja ini.





Sesuai dengan apa yang tercantum dalam rencana strategis 2016 – 2021, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki Indikator Kinerja Utama 1 sasaran dan diuraikan dalam target yang dipaparkan dalam tabel :

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terselenggaranya pelayanan dasar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan ) diKabupaten	1 Cakupan Penegakan Perda	99.66 %
			2 Persentasi Anggota Linmas Yang terlatih	99.66 %

**Tabel 3.2**  
**Indikator Kinerja Utama**

### 3.1.1. Target Dan Realisasi Kinerja 2018

Tujuan “ Terselenggaranya pelayanan dasar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan ) diKabupaten	1 Cakupan Penegakan Perda	99.66 %	100 %	100 %
		2 Persentasi Anggota Linmas Yang terlatih	99.66 %	100 %	100 %

**Tabel 3.3**  
**Target Dan Realisasi Kinerja 2018**





### 3.1.2. Capaian Realisasi Kinerja dari Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			GAP
				2016	2017	2018	
1	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) diKabupaten	1 Cakupan Penegakan Perda	99.66 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2 Persentasi Anggota Linmas Yang terlatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**Tabel 3.4**  
**Capaian Realisasi Kinerja Dari Tahun Sebelumnya**

### 3.1.3. Capaian Kinerja Berdasarkan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2021	Realisasi			GAP
				2016	2017	2018	
1	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) diKabupaten	1 Cakupan Penegakan Perda	99.66 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		2 Persentasi Anggota Linmas Yang terlatih	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

**Tabel 3.5**  
**Capaian Kinerja Berdasarkan Target Jangka Menengah**

### 3.1.4. Capaian Kinerja Berdasarkan Program Dan Kegiatan Tahun 2018

Capaian kinerja berdasarkan program Dan Kegiatan untuk tahun anggaran 2018 dapat dilihat pada lampiran Pengukuran kinerja tahun 2018





### 3.1.5. Capaian Kinerja berdasarkan sasaran dan indikator kinerja

- Cakupan Penegakan Perda

#### JUMLAH PELANGGARAN PERDA 2018

Sumber LIDIK Satpol PP Kab. Berau

Periode : Januari - Desember 2018

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMUAN PELANGGARAN	PERDA/PERBUB/INSTRUKSI BUPATI YANG DILANGGAR/BERLAKU	PROSES PENYELESAIAN						JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH YANG DISELESAIKAN	KETERANGAN
					PEMBINAAN	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3	DALAM PROSES			
1	08-Jan-18	Patroli Keliling	Penjualan Pedagang Kaki Lima menggunakan badan jalan	perda No.13 Tahun 2012	5	-	1		1	-	7	7	sumber : LIDIK
2	09-Jan-18	Pengawasan Disiplin Jam kerja ASN Dikantor Bupati	Tidak Ada Pelanggaran	Instruksi Bupati	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
3	10-Jan-18	Melakukan pengawasan, pengamatan, pencairan, dan pengumpulan bahan keterangan (WASMAT CABULBAKET) di tempat hiburan malam (THM)	Seluruh PERDA	Seluruh PERDA	-	2	-	-	-	-	2	2	sumber : LIDIK
4	15-Jan-18	Pemantauan tempat Hiburan Malam (THM) didaerah lamin Kec. Teluk Bayur pukul 11.30 wita dilanjutkan denagn pertemuan untuk memberikan laporan hasil kegiatan dilamin pukul 14.30 diruangan kerja Bupati berau	Surat ijin operasional yang sudah tidak berlaku lagi	Perda No.11 Tahun 2010 tentang perubahan pertama Perda No.2 Tahun 2009	6	1	1	-	1	-	9	9	sumber : LIDIK
5	20-Jan-18	Melakukan pengawasan, pengamatan, pencairan, dan pengumpulan bahan keterangan (WASMAT CABULBAKET) di tempat hiburan malam (THM)	Seluruh PERDA	Seluruh PERDA	3	2	-	-	-	-	5	5	sumber : LIDIK
6	06-Feb-18	Penertiban Baliho	Baliho liar yang tidak ada ijin dan sudah tidak berlaku	Perda No.13 Tahun 2012	-	38	-	-	-	-	38	38	sumber : LIDIK
7	7 pebruari s/d 9 pebruari 2018	Studi pembelajaran penyidik PPNS ke Satpol pp Walikota surabaya	Tidak Ada Pelanggaran	Tidak Ada Pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
8	08-Feb-18	Melakukan Penangkapan pelaku ilegal fishing di PDAM lama Daerah BATUMIANG dengan disertai barang bukti Berupa 1 unit perahu dan mesin ketinting serta alat setrum	Melakukan Illegal Fishing	Perda No.3 Tahun 2007	-	1	1	-	1	-	3	3	sumber : LIDIK





### JUMLAH PELANGGARAN PERDA 2018

Sumber LIDIK Satpol PP Kab. Berau

Periode : Januari - Desember 2018

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMUAN PELANGGARAN	PERDA/PERBUB/INSTRUKSI BUPATI YANG DILANGGAR/BERLAKU	PROSES PENYELESAIAN						JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH YANG DISELESAIKAN	KETERANGAN
					PEMBINAAN	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3	DALAM PROSES			
9	14-Feb-18	Giat gabungan Satpol.PP bersama TNI POLRI Ke THM	Kepemilikan KTP, Ijin Usaha	Perda No.11 Tahun 2010 tentang perubahan pertama Perda No.2 Tahun 2009	3	11	9	5	4	-	32	32	sumber : LIDIK
10	25-Feb-18	Melakukan pengawasan, pengamatan, pencairan, dan pengumpulan bahan keterangan (WASMAT CABULBAKET) di tempat hiburan malam (THM)	Seluruh PERDA	Seluruh PERDA	-	5	-	-	-	-	5	5	sumber : LIDIK
11	09-Feb-18	Proses Admindik terhadap pelaku Ilegal Fishing yang menangkap ikan dengan menggunakan setrum	Melakukan Ilegal Fishing	Perda No.3 Tahun 2007	-	1	1	-	-	-	2	2	sumber : LIDIK
12	15-Feb-18	Melakukan pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keurangan (WASMAT CAPULBAKET) di sungai KELAI terkait ilegal fishing (penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan atau Racun)	Ilegal Fishing	Perda No.3 Tahun 2007	-	1	-	-	-	-	1	1	sumber : LIDIK
13	11-Mar-18	Melakukan pengawasan, pengamatan, pencarian dan pengumpulan bahan keurangan (WASMAT CAPULBAKET) di sungai KELAI terkait ilegal fishing (penangkapan ikan dengan menggunakan alat setrum dan atau Racun)	Ilegal Fishing	Perda No.3 Tahun 2007	-	1	-	-	-	-	1	1	sumber : LIDIK
14	11-Mar-18	Melakukan pengawasan, pengamatan, pencairan, dan pengumpulan bahan keterangan (WASMAT CABULBAKET) di tempat hiburan malam (THM) yang diduga melanggar perda di kecamatan Teluk Bayur	Kelengkapan Surat ijin yang tidak ada Pelacuran	Perda No. 11 Tahun 2010 Perda No. 2 Tahun 2007	-	2	-	-	-	-	2	2	sumber : LIDIK





JUMLAH PELANGGARAN PERDA 2018

Sumber LIDIK Satpol PP Kab. Berau

Periode : Januari - Desember 2018

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMUAN PELANGGARAN	PERDA/PERBUB/INSTRUKSI BUPATI YANG DILANGGAR/BERLAKU	PROSES PENYELESAIAN						JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH YANG DISELESAIKAN	KETERANGAN
					PEMBINAAN	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3	DALAM PROSES			
15	12-Mar-18	Tanggal 12 s/d 14 mar 2018 melakukan monitoring kekecamatan biduk-biduk tetang pelanggaran perda	Keamanan dan ketertiban umum	perda No.13 Tahun 2012	-	10	-	-	-	-	10	10	sumber : LIDIK
16	15-Mar-18	Menerima Kunjungan dari Satpol.PP KUKAR kasi PPNS a.n Rasidi dalam rangka studi pembelajaran menyangkut pembentukan Sekretariat PPNS	Tidak ada pelanggaran	Tidak ada pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
17	15-Mar-18	Operasi Tim Ilegal fishing disungai segha dari pukul 23.00 s/d 07.00 Wite. Terkendala oleh kabut yang tebal sehingga terhalangi pandangan yang menyebabkan hasil nihil	tidak ditemukan Pelanggaran (karena cuaca)	Tidak ada pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
18	19-Mar-18	Pengamanan Demonstrasi Federasi Buruh Indonesia (FBI) dikantor DKP mengenai penangkapan 5 orang nelayan yang diduga menangkap denan menggunakan alat trol yang melanggar hukum pada pukul 10.00 s/d 13.00 dilanjutkan dengan orasi ke kantor Bupati s/d pukul 15.00	Tidak ditemukan Pelanggaran	Tidak ada pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
19	20-Mar-18	Rapat tim sosialisasi Perda kawasan tertib Roko (KTR) di dinas kesehatan Kab. Berau	Tidak ditemukan Pelanggaran	Tidak ada pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
20	21-Mar-18	Sosialisasi ke beberapa tempat sekolah dan dinas yang meruopakan larangan kawasan tanpa Rokok (KTR) di Tanjung redeb kab. Berau	Tidak ditemukan Pelanggaran	Tidak ada pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
21	27-Mar-18	Penertiban dan Penyerahan oarng terlantar diduga gangguan jiwa ke Dinas Sosial untuk dipulangkan ke Daerah asal	Orang Gangguan Jiwa	Perda No. 13 Tahun 2012	-	1	-	-	-	-	1	1	sumber : LIDIK





JUMLAH PELANGGARAN PERDA 2018

Sumber LIDIK Satpol PP Kab. Berau

Periode : Januari - Desember 2018

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMUAN PELANGGARAN	PERDA/PERBUB/INSTRUKSI BUPATI YANG DILANGGAR/BERLAKU	PROSES PENYELESAIAN						JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH YANG DISELESAIKAN	KETERANGAN
					PEMBINAAN	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3	DALAM PROSES			
22	28-Mar-18	Pengamanan tablik akbar Ustad Abdul Somad, Lc.Ma di Masjid Raya Kajian Subuh Ba.da Subuh di Kec.Tanjung Redeb	Tidak ditemukan Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
23	29-Mar-18	Pengamanan tablik akbar Ustad Abdul Somad, Lc.Ma di Masjid Agung Al-Hikmah Pagi Pukul 09.00	Tidak ditemukan Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
24	24-Mar-18	Pemeriksaan dan Menginventarisir barang Bukti yang akan dimusnahkan didalam acara Hut. Satpol PP ke 68 dan Hut.sat.Linmas ke 56 serta hari otonomi daerah ke 21	Tidak ditemukan Pelanggaran	Tidak ada pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
25	25-Apr-18	galsi bersih seluruh rangkaian hari jadi Hut. Satpol PP dan Hut. Sat.Linmas serta hari otonomi daerah. Persiapan/penyusunan barang Bukti berupa miras sebanyak 4000 botol yang terdiri dari 3800 merek bir bintang dan 200 botol bir hitam serta seperangkat alat setrum berupa 5 unit transistor dan 10 unit ACCU serta alat jaring ikan	Tidak Ada Pelanggaran	Tidak ada pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
26	02-May-18	Pengamanan Unjuk rasa Karyawan PDAM Tirta Segah kabupaten Berau di Kantor Bupati	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
27	03-May-18	Pengamanan Malam Ta'aruf dalam rangka MTQ tingkat Propinsi KALTIM di gedung DPRD dan lapangan Pemuda Kabupaten Berau	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
28	04-May-18	Pengamanan Pawai Ta'aruf peserta dan pameran MTQ tingkat propinsi KALTIM	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK





JUMLAH PELANGGARAN PERDA 2018

Sumber LIDIK Satpol PP Kab. Berau

Periode : Januari - Desember 2018

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMUAN PELANGGARAN	PERDA/PERBUB/INSTRUKSI BUPATI YANG DILANGGAR/BERLAKU	PROSES PENYELESAIAN						JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH YANG DISELESAIKAN	KETERANGAN
					PEMBINAAN	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3	DALAM PROSES			
29	04-May-18	Pengamanan pembukaan MTQ tingkat propinsi Kaltim di Halaman Masjid Agung Baitul Hikmah Kabupaten Berau	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
30	05-May-18	Pengamanan seluruh rangkaian dan kegiatan lomba dalam rangka MTQ tingkat propinsi Kaltim di Kabupaten Berau	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
31	09-May-18	Pengamanan Penutupan MTQ tingkat propinsi Kaltim di Masjid Agung Baitul Hikmah Kabupaten Berau	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
32	10-May-18	Pengamanan pengantaran Rombongan khafilah MTQ tingkat Propinsi Kaltim	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
33	05-Jun-18	Giat Operasi Tim Ilegal fhising di sunggai seghah mendapati 2 pelaku penyetrum di Lokpon Pure Kec Segah	Melakukan Ilegal Fishing Berupa Menangkap ikan dengan menyetrum dan Meracun	Perda No. 3 Tahun 2007	-	2	-	-	-	-	2	2	sumber : LIDIK
34	25-Jun-18	Patroli dalam rangka minggu tenang pilgub Kaltim 2018	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
35	27-Jun-18	Pengamanan Pilgub di TPS Kabupaten Berau	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
36	28-Jun-18	Pengamanan Halal Bi Halal di Masjid Agung Baitul hikmah	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
37	05-Jul-18	Pengamanan dalam rangka penghitungan suara hasil Pilgub Kaltim 2018 di hotel Makmur	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No. 13 Tahun 2012	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
38	10-Jul-18	Pembongkaran bangunan diatas tanah milik Kementerian Perhubungan (Syahbandar) Yang beralamat di jalan APT Pranoto Depan Masjid	Tidak Ada Pelanggaran	Tidak ada pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK





JUMLAH PELANGGARAN PERDA 2018

Sumber LIDIK Satpol PP Kab. Berau

Periode : Januari - Desember 2018

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMUAN PELANGGARAN	PERDA/PERBUB/INSTRUKSI BUPATI YANG DILANGGAR/BERLAKU	PROSES PENYELESAIAN						JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH YANG DISELESAIKAN	KETERANGAN
					PEMBINAAN	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3	DALAM PROSES			
39	02-Aug-18	Operasi Yustisi Beserta TIM Capil tentang KTP di Depan Kantor Kecamatan Tanjung Redeb (sidang Di Tempat )	Tidak Memiliki KTP	Perda No 30 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	-	-	-	-	48	-	48	sumber : LIDIK	
40	03-Aug-18	Operasi Yustisi Beserta TIM Capil tentang KTP di Depan Kantor Dispora Akuatik Tanjung Redeb (sidang Di Tempat )	Tidak Memiliki KTP	Perda No 30 tahun 2011	-	-	-	-	52	-	52	sumber : LIDIK	
41	01-Aug-18	Temuan Dugaan perbuatan pelacuran oleh pasangan bukan pasutri di taman cendana	Dugaan Perbuatan mesum	Perda No 2 tahun 2007	1	-	-	-	-	-	1	1	sumber : LIDIK
42	06-Aug-18	Pengamanan pemberangkatan calon Haji kabupaten Berau tahun 2018 di Masjid Agung Baitul Hikmah & Bandara Kalimarau	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No 13 Tahun 2011	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
43	08-Aug-18	Penindakan pedagang yang berjualan di badan jalan Gunung panjang (depan RSUD Abdul Rifai)	PKL Berjualan Diatas Trotoar Jalan	Perda No 13 Tahun 2011	-	1	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
44	21-Aug-18	Pengamanan malam Takbiran dalam rangka Idul Adha di Halaman kantor Bupati Berau	Tidak Ada Pelanggaran	Perda No 13 Tahun 2011	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
45	22-Aug-18	Pembuatan Mobil Hias Untuk Pawai HUT RI yang ke 73	Tidak Ada Pelanggaran	Tidak Ada pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
46	28-Aug-18	Pengamanan dan kegiatan partisipatif pawai pembangunan dalam rangka HUT RI ke 73	Tidak Ada Pelanggaran	Tidak Ada pelanggaran	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK
47	29-Aug-18	Penindakan atas dugaan pelacuran terhadap pasangan bukan pasutri di tribun lapangan sepak bola Batiwakal	Dugaan Perbuatan mesum/pencabulan	Perda No 2 Tahun 2007	-	1	-	-	-	-	1	1	sumber : LIDIK
48	31-Aug-18	Kegiatan gotong royong di Mako Satpolpp Kabupaten Berau	Tidak Ada Pelanggaran	-	-	-	-	-	-	-	0	0	sumber : LIDIK





### JUMLAH PELANGGARAN PERDA 2018

Sumber LIDIK Satpol PP Kab. Berau

Periode : Januari - Desember 2018

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMUAN PELANGGARAN	PERDA/PERBUB/INSTRUKSI BUPATI YANG DILANGGAR/BERLAKU	PROSES PENYELESAIAN						JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH YANG DISELESAIKAN	KETERANGAN
					PEMBINAAN	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3	DALAM PROSES			
49	03-Sep-18	Penertiban Pedangang Kaki lima	Pedangang Kakim Lima yang berjualan menggunakan badan jalan dan diatas Trotoar jl. P panjang depan RSU	Perda No. 13 Tahun 2012 (Gangguan Tibum)	4						4	4	sumber : LIDIK
50	15-Sep-18	Patroli Air penertiban Pelaku Penyetrum dan Meracun Ikan	Penangkapan Pelaku Penyetrum Ikan dan Meracun	Perda No.3 Tahun 2007 (illegal Fishing)	5						5	5	sumber : LIDIK (Dilakukan Penyitaan BB)
51	19-Sep-18	Patroli Rutin Seputaran Wilayahh Tanjung Redeb dan Sekitarnya	Penertiban Pelaku Minum Minuman Keras Ditempat Umum ( tepian teratai)	Perda No. 11 Tahun 2010 Perda No. 2 Tahun 2007 (pelarangan peredaran,penjualan serta meminum miras ditempat umum)	1	-	-	-	-	-	1	1	sumber : LIDIK
52	19-Sep-18	Patroli Rutin Seputaran Wilayahh Tanjung Redeb dan Sekitarnya	Penertiban Pelaku Minum Minuman Keras Ditempat Umum ( tepian teratai) dan Tidak Memiliki KTP	Perda No.30 tahun 2011 (Disduk Capil)	4	-	-	-	-	-	4	4	sumber : LIDIK
53	10-Oct-18	Penertiban Pedangang Kaki lima	Pedangang Kakim Lima yang berjualan menggunakan badan jalan dan diatas Trotoar jl. P panjang depan RSU	Perda No. 13 Tahun 2012 (Gangguan Tibum)	4						4	4	sumber : LIDIK
54	16-Oct-18	OperasiYustisi KTP di THM sidang di Kantor Sat.Pol.PPPerda No 30 Tahun 2011 tentang disduk capil	Pekerja hiburan Malam dan Pengunjung Tidak Membawa dan Memiliki KTP	Perda No. 30 Tahun 2011 (disduk capil)	36	10					46	46	sumber : LIDIK
55	20-Oct-18	Menindak lanjuti laporan warga adanya tindak pelacuran di kos-kosan	Terdapat Pelaku yang diduga melakukan tindak pelacuran/sex bebas	Perda No. 2 Tahun 2007 ( Pelacuran)	2						2	2	sumber : LIDIK
56	28-Oct-18	Patroli Rutin Seputaran Wilayahh Tanjung Redeb dan Sekitarnya ( Di Kilo Lima dekat Dinas PU)	Para PKL Meninggalkan Rombong dan tidak di bawa pulang setelah berjualansehingga merusak keindahan kota)	Perda No. 13 Tahun 2012 (Gangguan Tibum)	8						8	8	sumber : LIDIK
57	03-Nov-18	Patroli Rutin Seputaran Wilayahh Tanjung Redeb dan Sekitarnya	Pedangang Kaki lima yang berjualan diatas badan jalan dan diatas trotoar	Perda No. 13 Tahun 2012 (Gangguan Tibum)	2						2	2	sumber : LIDIK





### JUMLAH PELANGGARAN PERDA 2018

Sumber LIDIK Satpol PP Kab. Berau

Periode : Januari - Desember 2018

NO	TANGGAL	KEGIATAN	TEMUAN PELANGGARAN	PERDA/PERBUB/INSTRUKSI BUPATI YANG DILANGGAR/BERLAKU	PROSES PENYELESAIAN						JUMLAH PELANGGARAN	JUMLAH YANG DISELESAIKAN	KETERANGAN
					PEMBINAAN	LIDIK	SIDIK	P-21	SP-3	DALAM PROSES			
58	09-Nov-18	Operasi Yustisi KTP beserta Capil di Pendopo Kec . Teluk Bayur Perda No 30 Tahun 2011 tentang disduk capil	Penduduk yang banyak belum memiliki KTP	Perda No.30 tahun 2011 (Disduk Capil)		23					23	23	sumber : LIDIK ( Denda)
59	20-Nov-18	Patroli Rutin Seputaran Wilayahh Tanjung Redeb dan Sekitarnya ( Di Kilo Lima dekat Dinas PU)	Para PKL Meninggalkan Rombong dan tidak di bawa pulang setelah berjualan sehingga merusak	Perda No. 13 Tahun 2012 (Gangguan Tibum)	8	-	-	-	-	-	8	8	sumber : LIDIK
60	15-Dec-18	Penertiban Pedangang Kaki lima	menertibkan Pedangan kaki lima yang berjualan diatas trotoar	Perda No. 13 Tahun 2012 (Gangguan Tibum)	3						3	3	sumber : LIDIK
<b>TOTAL PELANGGARAN</b>					<b>95</b>	<b>113</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>332</b>	<b>332</b>	
<b>JUMLAH PELANGGARAN PERDA YANG TERSELESAIKAN :</b>					<b>JUMLAH PELANGGARAN PERDA / JUMLAH YANG DISELESAIKAN x 100 = ....%</b>						<b>100%</b>		

**Tabel 3.6 Cakupan / Persentase Penegakan Perda**





- **Persentase Anggota Linmas Yang Dilatih**

Pada anggaran 2018 diadakan pengadaan pakaian Dinas Lapangan guna menunjang pemilihan kepala daerah dalam hal ini Pemilihan Gubernur KALTIM. Sehingga pelatihan dapat dialihkan bersamaan dengan pengadaan baju dinas PDL yang berjumlah 1090 stel yang dibagikan di tiap-tiap kecamatan di kabupaten Berau.

### 3.1.6. Telahan Renstra

Permasalahan / hambatan yang dihadapi Satuan Pamong Praja dalam rangka mencapai pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penegakan Perda serta Keputusan Kepala Daerah diantaranya:

1. Kurang Mantapnya koordinasi dan dukungan dari dinas/instansi terkait dalam proses penegakan Perda yang terkadang menyebabkan kinerja satuan polisi Pamong Praja menjadi berbenturan dengan masyarakat dan bahkan kontra produktif, yang disebabkan:
  - a. Sulitnya data identitas pelanggar yang didapat dari instansi yang berwenang mengeluarkan ijin atau rekomendasi
  - b. Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Berau tidak diberikan informasi pada setiap pengeluaran ijin/rekomendasi persetujuan terhadap suatu objek, sehingga menyulitkan untuk melakukan penyidikan dan penertiban.
2. Masih belum terumuskannya rencana induk yang benar-benar komprehensif antara dinas yang satu dengan dinas yang lain dalam rangka penanganan masalah sosial politik tertentu, sehingga tidak jarang menghadapi Satuan Polisi Pamong Praja pada sebuah dilema dalam kasus penataan PKL/operasional lapangan, misalnya sering Satuan Polisi Pamong Praja diberi tugas melakukan penertiban yang sifatnya parsial dan temporer, sementara itu program-program penanganan pasca penertiban PKL/operasi lapangan yang mestinya dilakukan Dinas yang bersangkutan, ternyata tidak dilakukan. Akibat yang terjadi, biasanya penanganan yang dilakukan menjadi tidak tuntas.





3. Masih Adanya kekeliruan persepsi dan image masyarakat terhadap Satuan polisi pamong praja yang terkadang dituding hanya sebagai tukang obrak yang tidak peka pada masalah kemanusiaan dan penderitaan orang kecil dan penjaga kantor sehingga menyulitkan upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengembangkan dukungan dari berbagai kelompok serta organisasi sosial politik dan warga masyarakat pada umumnya.
4. Berkaitan dengan hak perlindungan dan asuransi keselamatan bagi anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang dinilai masih belum sebanding dengan resiko kerja atau tugas yang harus dilakukan.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas serta dukungan dana operasional kurang optimal.
6. Produk kebijakan seperti Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres) dan Peraturan Daerah (Perda) seringkali tidak responsive dan aspiratif atau berbeda dengan aspirasi, cenderung ditolak dan tidak dipatuhi oleh masyarakat.
7. Belum efektifnya pencapaian pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Berau yang dapat berpengaruh kepada peningkatan Pendapatan Daerah (PAD):
8. Masih berkembangnya iklim tidak menghargai orang lain, penyampaian aspirasi yang cenderung sebebaskan-bebasnya, unjuk rasa mengarah kepada anarkisme disertai kekerasan dan intimidasi, serta terjadinya kepentingan politik dengan menggunakan cara-cara tidak terpuji.
9. Kurang sinkronnya antara program dan kegiatan dengan hasil capaian kinerja berupa indikator yang belum bisa diukur (berupa kuantitatif)

Pemecahan Masalah/antisipasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja yaitu membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang ketentraman dan Ketertiban umum, Penegakan





Peraturan Daerah dan Keputusan kepala daerah serta Perlindungan Masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas SDM Satpol PP, Linmas dan PPNS bekerja sama dengan badan Diklat Propinsi Jawa Timur dan Diklat Polda
2. Pengadaaan Sarana mobilitas dan komunikasoi
3. Koordinasi dengan Polisi Pamong praja Kabupaten/kota serta Aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas operasional yang dituangkan dalam MoU
4. Perlu merevitalisasi peran Satpol PP agar dapat berperan sebagai fasilitator dan mitra kerja masyarakat dalam menjaga trantibum dengan kondisi yang aman, tentram dan kondusif
5. Dalam penyusunan produk-produk Perda Provinsi Jawa Timur yang bersangsi hukum hemdaknya Polisi Pamong Praja sebagai aparat penegak perda dan Peraturan perundang-undangan lainnya dilibatkan aga tumbuh sense of belonging (rasa memiliki) dan pengertian yang benar-benar jelas tentang isi pasal Peraturan Daerah.

Analisis capaian kinerja dengan isu prioritas yang perlu mendapat perhatian ekstra untuk saat ini dan tahun-tahun berikutnya terkait tantangan, masalah dan beban pekerjaan yang ditangani oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah:

1. Kualitas SDM anggota Satpol PP, PPNS Satpol PP dan Linmas yang masih perlu ditingkatkan
2. Kurangnya koordinasi dengan dinas terkait dalam upaya penegkakan perda, baik internal dalam wilayah kota-kabupaten maupun lintas wilayah
3. Merebaknya aksi amuk masa dan ancaman provokasi
4. Jumlah Perda dan kasus pelanggaran Perda yang makin banyak
5. Resiko dan ancaman terhadap keselamatan anggota Satpol PP
6. Image Satpol PP yang terkadang negatif
7. Kurangnya dukungan lembaga sosial-politik dalam upaya pemeliharaan ketertiban dan ketentraman;





8. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik yang makin meningkat
9. Kontrol sosial yang makin longgar, solidaritas yang makin mundur, gaya hidup yang makin pernisif, kenakalan remaja dan ancaman tindak kejahatan yang makin meresahkan publik
10. Situasi dan kondisi sosial-politik yang rentan memicu konflik horisontal dan konflik antar kelas

Dengan memperhatikan beban kerja yang ditangani maka langkah berikut yang perlu diperhatikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau dalam rangka mempertahankan eksistensi dan kemampuan bersaing adalah dengan melakukan penilaian terhadap kondisi organisasi dan lingkungan sekitarnya, dengan skala prioritas program kegiatan serta potensi sarana prasarana, SDM serta dukungan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Propinsi Jawa Timur, Maka Anggaran tersebut jibarkan kedalam bentuk-bentuk kegiatan yang mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sehingga performance dan citra Satuan Polisi Pamong Praja sebagai penegak peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya dapat dilihat oleh kacamata publik dengan metode humanisme setiap kali melakukan kegiatan baik penertiban dan penyuluhan dan sosialisasi.

### 3.2. Realisasi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau pada tahun 2018 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau DPA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar **Rp. 14.030.775.000,00** sedangkan realisasi anggaran mencapai **Rp. 12.783.299.769,00** atau dengan serapan dana APBD mencapai **91,11%** Dengan demikian terdapat Silpa **Rp. 1.247.475.231,00.-** Hal ini merupakan upaya penghematan penggunaan anggaran agar lebih efisien dan juga sisa dari pengadaan baju anggota Linmas. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel berikut :





### 3.2.1. Belanja Tidak Langsung

No	Jenis Kegiatan	Anggaran (RP)	Realisasi	%
1	Gaji Pokok PNS/Uang Representatif	3.660.900.000	3.165.421.700	86.47
2	Tunjangan Keluarga	354.900.000	326.861.044	92.10
3	Tunjangan Jabatan	188.300.000	179.130.000	95.13
4	Tunjangan Fungsional Umum	175.600.000	154.275.000	87.86
5	Tunjangan Beras	249.500.000	206.397.000	82.72
6	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	5.390.000	5.254.559	97.49
7	Pembulatan Gaji	100.000	54.963	54.96
8	Iuran Asuransi Kesehatan	105.200.000	89.615.265	85.19
9	Iuran Asuransi Kecelakaan kerja dan jaminan kematian (BPJS ketenaga kerjaan)	33.000.000	17.959.357	54.42
10	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	3.304.650.000	2.773.076.000	83.91
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.077.540.000</b>	<b>6.918.044.888</b>	<b>85.65</b>

**Tabel 3.7**  
**Anggaran Belanja Tidak Langsung**

### 3.2.2. Belanja Langsung

Target Anggaran Belanja Langsung Tahun 2018 untuk membiayai 4 program adalah sebesar **Rp 5.953.235.000,00** dengan realisasi sebesar **Rp 5.865.254.881,00**

NO	Program Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>1,409,464,000.00</b>	<b>1,381,741,272.00</b>	<b>98%</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4,500,000.00	4,500,000.00	100%
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Air dan Listrik,	124,080,000.00	103,100,483.00	83%
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan dinas/Operasional	524,818,500.00	523,490,400.00	100%
4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	111,660,000.00	108,930,000.00	98%
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	44,034,000.00	44,034,000.00	100%





6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	17,500,000.00	17,499,953.00	100%
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45,000,000.00	44,994,500.00	100%
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	42,000,000.00	41,990,300.00	100%
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7,610,000.00	7,610,000.00	100%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	5,100,000.00	3,600,000.00	71%
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	70,000,000.00	70,000,000.00	100%
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	185,000,000.00	183,905,136.00	99%
13	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	175,000,000.00	174,925,000.00	100%
14	Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	38,161,500.00	38,161,500.00	100%
15	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	15,000,000.00	15,000,000.00	100%
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>100,745,000.00</b>	<b>100,495,500.00</b>	<b>100%</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	100,745,000.00	100,495,500.00	100%
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>1,817,620,000.00</b>	<b>1,764,187,270.00</b>	<b>97%</b>
1	Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	235,000,000.00	231,379,600.00	98%
2	Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1,200,000,000.00	1,150,843,000.00	96%
3	Pengendalian Keamanan Lingkungan	182,620,000.00	182,597,170.00	100%
4	Rakor Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Timur	200,000,000.00	199,367,500.00	100%
<b>4</b>	<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>2,625,406,000.00</b>	<b>2,618,830,839.00</b>	<b>100%</b>
1	Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	2,324,960,000.00	2,324,403,799.00	100%
2	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	160,756,000.00	159,347,070.00	99%
3	Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	139,690,000.00	135,079,970.00	97%
<b>JUMLAH</b>		<b>5,953,235,000.00</b>	<b>5,865,254,881.00</b>	<b>98.52%</b>

**Tabel 3.8**  
**Belanja Langsung**





## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Berau tahun 2018, merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2018. LAKIP ini disusun sebagai bentuk tindak lanjut sari Instruksi Presiden R.I. Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada ketentuan pemenuhan dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Tahun 2018 Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan sasaran strategis yaitu meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 ( ketertiban, Kerentraman, Keindahan) di Kabupaten Berau. Dimana terjaganya ketertiban umum dengan indikator kinerjanya adalah cakupan penegakan perda dan jumlah anggota satlinmas yang terlatih dimana dalam hal ini terlaksananya pelatihan dan pengadaan pakaian dinas lapangan bagi satlinmas dalam kegiatan pemilihan Gubernur Kalimantan timur.

Dengan dilaksanakan pengukuran atas kinerja berdasarkan Indikator Kinerja Utama diperoleh capaian 100% untuk indikator penegakan perda dan persentase anggota linmas yang terlatih juga 100% dari target tahunan. Hal ini akan terus ditingkatkan guna tetap terjaganya ketertiban dan keamanan di wilayah kabupaten Berau dengan terus melakukan sosialisasi peraturan daerah mengenai ketentraman dan ketertiban umum untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran perda.

Tanjung Redeb, Februari 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BERAU



H. Iramsvah, S.Pol


Pemula Utama Muda  
Nip. 19611203 198203 1 011





LAMPIRAN

## BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATPOL PP



**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2018**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Rencana tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	1 Penyediaan jasa Surat Menyurat	Input	Tersedianya Dana	Rp.	4,500,000.00	4,500,000.00	100.00%
		Out Put	Jumlah surat yang ditangani	Lembar	1340	1303	97%
		Outcome	Terpenuhinya Surat yang ditangani dalam lembar surat	Lembar	1340	1303	97%
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Input	Tersedianya Dana	Rp.	124,080,000.00	103,100,483.00	83.09%
		Out Put	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Listrik	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya Sarana air bersih dan listrik dalam satu tahun	Bulan	12	12	100.00%
	3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Input	Tersedianya Dana	Rp.	524,818,500.00	523,490,400.00	99.75%
		Out Put	kendaraan Dinas yang Ditangani	Unit	9	9	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya Perawatan pemeliharaan kendaran dinas	Unit	9	9	100.00%
	4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	Input	Tersedianya Dana	Rp.	111,660,000.00	108,930,000.00	97.56%
		Out Put	Jumlah tenaga administrasi Keuangan	Orang	16	16	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya Jumlah tenaga administrasi keuangan	Orang	16	16	100.00%
	5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Input	Tersedianya Dana	Rp.	44,034,000.00	44,034,000.00	100.00%
		Out Put	Jumlah oprasional tenaga kebersihan dan bahan kebersihan dalam 1 tahun	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya jumlah tenaga kebersihan dan bahan kebersihan	Bulan	12	12	100.00%
	6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Input	Tersedianya Dana	Rp.	17,500,000.00	17,499,953.00	100.00%

**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2018**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Rencana tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7
		Out Put	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Unit	6	6	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya perbaikan peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	6	6	100.00%
	7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Input	Tersedianya Dana	Rp.	45,000,000.00	44,994,500.00	99.99%
		Out Put	Jenis ATK yang disediakan	Jenis	10	9	90.00%
		Outcome	Terpenuhinya Jenis ATK yang disediakan	Jenis	10	9	90.00%
	8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Input	Tersedianya Dana	Rp.	42,000,000.00	41,990,300.00	99.98%
		Out Put	Jumlah Dokumen yang dicetak	Buah	6	6	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya Dokumen yang dicetak	Buah	6	6	100.00%
	9 Penyediaan Komponen Intalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Input	Tersedianya Dana	Rp.	7,610,000.00	7,610,000.00	100.00%
		Out Put	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	Jenis	5	5	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya peralatan listrik yang disediakan	Jenis	5	5	100.00%
	11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Input	Tersedianya Dana	Rp.	5,100,000.00	3,600,000.00	70.59%
		Out Put	Jumlah Bacaan yang disediakan	Eksemplar	1080	1080	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya Jumlah bahan bacaan yang disediakan	Eksemplar	1080	1080	100.00%
	12 Penyediaan makanan dan minuman	Input	Tersedianya Dana	Rp.	70,000,000.00	70,000,000.00	100.00%
		Out Put	Jumlah Makan Minum Rapat/Tamu	kali	42	42	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya makan minum rapat	kali	42	42.00	100.00%
	13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke	Input	Tersedianya Dana	Rp.	185,000,000.00	183905136	99.41%
		Out Put	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi keluar daerah	Kali	100	99	99.00%
		Outcome	Terpenuhinya Koordinasi keluar daerah	Kali	100	99	99.00%

**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2018**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Rencana tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7
	14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Input	Tersedianya Dana	Rp.	175,000,000.00	174,925,000.00	99.96%
		Out Put	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi kedalam daerah	Kali	130	130	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya Koordinasi kedalam daerah	Kali	130	130	100.00%
	15 Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	Input	Tersedianya Dana	Rp.	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00%
		Out Put	Tercapainya Pemeliharaan gedung kantor	Kali	1	1	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya Pemelihraan gedung kantor	Kali	1	1	100.00%
	16 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran	Input	Tersedianya Dana	Rp.	38,161,500.00	38,161,500.00	100.00%
		Out Put	Tercapaiannya Jumlah administrasi Perkantoran	Orang	5	5	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya administrasi Perkantoran	Orang	5	5	100.00%
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan</b>	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Input	Tersedianya Dana	Rp.	100,745,000.00	100,495,500.00	99.75%
		Out Put	Jumlah Dokumen Renstra, Lakip, SOP, IKM, Lap.Evaluasi	Dokumen	9	9	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya Dokumen Renstra,Lakip,Sop,IKM,Lap.Evaluasi	Dokumen	9	9	100.00%
<b>Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	1 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	Input	Tersedianya Dana	Rp.	235,000,000.00	231,379,600.00	98.46%
		Out Put	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	orang	1070	1070	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya Petugas perlindungan masyarakat	orang	1070	1070	100.00%

**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2018**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Rencana tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7
	2 Pelatihan pengendalian kewan dan kenyamanan lingkungan	Input	Tersedianya Dana	Rp.	1,200,000,000.00	1,150,843,000.00	95.90%
		Out Put	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat yang mengikuti Pelatihan	Kegiatan	1090	1090	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya petugas Linmas yang mengikuti pelatihan	Kegiatan	1090	1090	100.00%
	3 Pengendalian keamanan lingkungan	Input	Tersedianya Dana	Rp.	182,620,000.00	182,597,170.00	99.99%
		Out Put	Jumlah operasi yustisi pelanggaran perda	Kegiatan	6	6	100.00%
		Outcome	Terlaksananya operasi yustisi Perda	Kegiatan	6	6	100.00%
	4 Rakor Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Timur	Input	Tersedianya Dana	Rp.	200,000,000.00	199,367,500.00	99.68%
		Out Put	Terlaksananya Rakor Satpol PP Se-Kalimantan Timur	Kegiatan	1	1	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya Pelaksanaan Rakor Satpol PP se-Kalimantan Timur	Kegiatan	1	1	100.00%
<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	1 Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	Input	Tersedianya Dana	Rp.	2,324,960,000.00	2,324,403,799.00	99.98%
		Out Put	Jumlah kegiatan operasional pencegahan tindak kejahatan dan pelanggaran perda serta pengamanan hari besar keagamaan dan tahun baru dan Jumlah Operasional Banpol	Bulan	12	12	100.00%
		Outcome	Terpenuhinya Kegiatan pencegahan tindak kejahatan dan Operasional Banpol	Bulan	12	12	100.00%
	2 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Input	Tersedianya Dana	Rp.	160,756,000.00	159,347,070.00	99.12%
		Out Put	Sinergisitas Antara Aparatur Satpol PP dengan TNI, Polri, POM	Instansi	17	17	100.00%

**PENGUKURAN KINERJA  
TAHUN 2018**

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

Program	Kegiatan	Indikator Kinerja		Satuan	Rencana tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	5	6	7
		Outcome	Terlaksananya sinersitas antara aparatur satpol pp dengan Tni,polri,pom dan instasi terkait	Instansi	17	17	100.00%
	3 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di	Input	Tersedianya Dana	Rp.	139,690,000.00	135,079,970.00	96.70%
		Out Put	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Perda, kapasitas aparat SatPolPP dan sosialisasi Perda	Kecamatan	3	3	100.00%
		Outcome	Terlaksananya pembinaan Perda, kaspasitas Aparat Satpol pp dan sosialisasi perda	Kecamatan	3	3	100.00%
<b>TOTAL (RP)</b>					<b>5,953,235,000.00</b>	<b>5,865,254,881.00</b>	

**RENCANA AKSI 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA KINERJA TRIWULAN			
				I	II	III	IV
Terselenggaranya Pelayanan Dasar Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Berau	1	Cakupan Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Anggota Linmas Yang terlatih/terpenuhi	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2018		Rencana Kinerja pada Triwulan				Penanggung Jawab	
		K	Rp.	I	II	III	IV		
		1	2	3	4	5	6		7
<b>WAJIB</b>									
<b>URUSAN WAJIB DASAR</b>									
<b>Kantor Satuan Polisi Pamong Praja</b>									
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Persentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik</b>	<b>100</b>	<b>%</b>	<b>1,409,464,000</b>					
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang ditangani	1340	Lembar	4,500,000	315 Lembar	320 Lembar	340 Lembar	365 Lembar	Subbag Umum
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Listrik	12	Bulan	124,080,000	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Subbag Umum
Peyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/ Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas	9	unit	524,818,500	3 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	Subbag Umum
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan	16	Orang	111,660,000	16 Orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	Subbag Umum
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah oprasional tenaga kebersihan dan bahan kebersihan	12	bulan	44,034,000	3 bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Subbag Umum
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	6	Unit	17,500,000	6 Unit	6 Unit	6 Unit	6 Unit	Subbag Umum
Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jenis ATK yang disediakan	10	Jenis	45,000,000	3 jenis	3 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	Subbag Umum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Dokumen yang dicetak	9	Buah	42,000,000	3 Jenis	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	Subbag Umum
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan	8	Jenis	7,610,000	2 jenis	2 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	Subbag Umum
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor	1	Unit	-					Subbag Umum
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bacaan yang disediakan	720	Eksemplar	5,100,000	180 Eksemplar	180 Eksemplar	180 Eksemplar	180 Eksemplar	Subbag Umum
Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makan Minum Rapat/Tamu	36	Kali	70,000,000	7 Kali	9 Kali	11 Kali	9 Kali	Subbag Umum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar Daerah	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi keluar daerah	30	Kali	185,000,000	7 Kali	7 kali	6 Kali	10 Kali	Subbag Umum
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam Daerah	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi kedalam daerah	70	Kali	175,000,000	15 Kali	15 Kali	20 Kali	20 Kali	Subbag Umum
Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga Administrasi perkantoran	5	Orang	38,161,500	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	Subbag Umum
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Tercapainya Pemeliharaan Gedung Kantor	1	Kali	15,000,000	1 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	Subbag Umum

**RENCANA AKSI 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA KINERJA TRIWULAN			
				I	II	III	IV
Terselenggaranya Pelayanan Dasar Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Berau	1	Cakupan Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Anggota Linmas Yang terlatih/terpenuhi	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2018		Rencana Kinerja Pada Triwulan				Penanggung Jawab	
		K	Rp.	I	II	III	IV		
		1	2	3	4	5	6		7
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal</b>	100	%	-					
Pengadaan Kendaraan Dinas	Tersediannya Kendaraan Dinas Operasional	1	Unit	-	-				Subbag umum
<b>Program peningkatan disiplin aparat</b>	<b>Persentase pemenuhan sarana dan prasarana dengan kondisi baik pada unit kerja internal</b>	100	%	-					Subbag umum
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Tersediannya Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	130	Setel	-	-	-	-	-	Subbag umum
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Persentase aparat yang memenuhi standar kompetensi/kualifikasi pada unit kerja</b>	100	%	-					Bidang Sumber daya aparat
Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah pelatihan mental/fisik	1	Kegiatan	-					Pelatihan Dasar
Bimbingan teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti pelatihan BMTEK	85	Orang	-					Pelatihan Dasar
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang memenuhi standar</b>	100	%	100,745,000					penyusunan program perencanaan '
Sosialisasi Kinerja Program SKPD	Jumlah pelaksanaan sosialisasi kinerja program SKPD	1	Kegiatan	-					penyusunan program perencanaan '
Penyusunan RENSTRA, LAKIP, SOP, IKM, LAP, EVALUASI	Jumlah Dokumen Renstra, Renja, Lakip, SOP, IKM, Lap. Evaluasi Renja, LPPD, LKPJ	9	Dokumen	100,745,000	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	penyusunan program perencanaan '

**RENCANA AKSI 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA KINERJA TRIWULAN			
				I	II	III	IV
Terselenggaranya Pelayanan Dasar Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Berau	1	Cakupan Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Anggota Linmas Yang terlatih/terpenuhi	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2018		Rencana Kinerja pada Triwulan				Penanggung Jawab	
		K	Rp.	I	II	III	IV		
		1	2	3	4	5	6		7
<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase pelanggaran K3 yang ditangani</b>	100	%	1,817,620,000					
	<b>Cakupan rasio petugas perlindungan masyarakat (LINMAS) di Kabupaen</b>	1	Orang per RT		1 Orang / RT	1 Orang / RT	1 Orang / RT	1 Orang / RT	Perlindungan Masyarakat
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	1070	Orang	235,000,000	268 Orang	268 orang	268 Orang	268 Orang	Sat Linmas
Pelatihan Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat yang mengikuti Pelatihan	1090	Orang	1,200,000,000	1090 orang				Bina potensi linmas
Pengendalian Keamanan Lingkungan	Jumlah operasi yustisi pelanggaran perda	7	kegiatan	182,620,000	1 Kegiatan	2 Kegiatan	1 Kegiatan	2 Kegiatan	Penyelidikan dan Penyidikan
Fasilitasi Kegiatan Rakor PPNS Se-Kaltim 2016	Jumlah Rakor PPNS Se-Kaltim yang difasilitasi	1	Kegiatan	-	-				Penyelidikan dan Penyidikan
Sekretariat PPNS	Jumlah Sarana Sekretariat yang diadakan	1	Jenis	-	-				Penyelidikan dan Penyidikan
Rakor Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Timur	Terlaksananya Rakor Satpol PP Se-Kalimantan Timur	1	Kegiatan	200,000,000	1				Umum Kepegawaian
<b>Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal</b>	<b>Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</b>	3 x	Patroli dalam Satu Hari	2,625,406,000					TIBUM
Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja	Jumlah kegiatan operasional pencegahan tindak kejahatan dan pelanggaran perda serta pengamanan hari besar keagamaan dan tahun baru	3 x	Kali	3 Kali					Operasional dan Pengendalian
	Jumlah Operasional Banpol	10	Bulan	2,324,960,000	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	3 Bulan	Operasional dan Pengendalian
Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Sinergisitas Antara Aparatur Satpol PP dengan TNI, Polri, POM	18	Instansi/20 orang	160,756,000	4 Instansi	4 Instansi	5 Instansi	5 instansi	kerjasama

**RENCANA AKSI 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA		RENCANA KINERJA TRIWULAN			
				I	II	III	IV
Terselenggaranya Pelayanan Dasar Ketertiban umum dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten Berau	1	Cakupan Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%
		2	Persentase Anggota Linmas Yang terlatih/terpenuhi	100%	100%	100%	100%

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran PD Tahun 2018		Rencana Kinerja pada Triwulan				Penanggung Jawab
		K	Rp.	I	II	III	IV	
		1	2	3	4	5	6	
Peningkatan Kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Perda, kapasitas aparat SatPolPP dan sosialisasi Perda	3	Kecamatan 139,690,000	1 kecamatan	1 Kecamatan	1 Kecamatan		Pembinaan, pengawasan & penyuluhan
<b>Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan</b>		<b>100</b>	<b>%</b> -					<b>Sumber Daya Aparatur</b>
Peningkatan SDM Aparatur Pol.PP	Jumlah SDM SatPolPP yang mengikuti Study Pembelajaran	1	Orang -	-	-	-	-	Kasi Pelatihan Dasar
Latihan Mental dan Fisik Bagi Anggota SatPolPP	Jumlah Pelatihan mental dan fisik untuk aparat	1	Kegiatan -	-	-	-	-	Kasi Pelatihan Dasar
Pembangunan Kemitraan dan Pelaporan	Jumlah Koordinasi kemitraan dan pelaporan di lembaga aparaturnegara	1	kali -	-	-	-	-	

**DOKUMEN PENETAPAN KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2018  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	KODE PROGRAM & KEGIATAN	URAIAN	ANGGARAN	TARGET KINERJA	INDIKATOR KINERJA
1	2	3	4	5	6
		<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>RP. 1.409.464.000,00</b>		
		1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	RP. 4.500000,00	Lembar	Jumlah Surat yang Ditangani
		2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	RP. 124.080.000,00	Bulan	Tersedianya Sarana Air Bersih dan Listrik
		3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	RP. 524.818.500,00	Unit	Jumlah kendaraan Dinas yang Ditangani
		4 Penyediaan jasa administrasi keuangan	RP. 111.660.000,00	Orang	Jumlah tenaga administrasi keuangan
		5 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	RP. 44.034.000,00	Bulan	Jumlah oprasional tenaga kebersihan dan bahan kebersihan
		6 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	RP. 17.500.000,00	Unit	Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki
		7 Penyediaan Alat Tulis Kantor	RP. 45.000.000,00	Jenis	Jenis ATK yang disediakan
		8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	RP. 42.000.000,00	Buah	Jumlah Dokumen yang dicetak
		9 Penyediaan Komponen Intalasi listrik / Penerangan Bangunan Kantor	RP. 7.610.000,00	Jenis	Jenis Peralatan Listrik yang disediakan
		11 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	RP. 5.100.000,00	Unit	Jumlah Peralatan Kerja dan Perlengkapan Kantor
		12 Penyediaan makanan dan minuman	RP. 70.000.000,00	Eksemplar	Jumlah Bacaan yang disediakan
		13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	RP. 185.000.000,00	Kali	Jumlah Makan Minum Rapat/Tamu
		14 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	RP. 175.000.000,00	Kali	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi keluar daerah
		14 Penyediaan jasa administrasi/Tekhnis perkantoran	RP. 38.161.500,00	Kali	Jumlah Kordinasi Dan konsultasi kedalam daerah
		15 Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor	Rp. 15.000.000,00	Kali	Terpenuhinya pemeliharaan gedung/kantor
		<b>Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>RP. 100.745.000,00</b>		
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	RP. 100.745.000,00	Dokumen	Jumlah Dokumen Renstra, Lakip, SOP, IKM, Lap.Evaluasi
		<b>Program Peningkatan keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>RP. .817.620.000,00</b>		
		1 Penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan	RP 235.000.000,00	Orang	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat

	2	Pelatihan pengendalian kewan dan kenyamanan lingkungan	RP. 1.200.000.000,00	Orang	Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat yang mengikuti Pelatihan
	3.	Pengendalian keamanan lingkungan	RP. 182.620.000,00	Kegiatan	Jumlah operasi yustisi pelanggaran perda
	4	Rakor Satuan Polisi Pamong Praja Se-Kalimantan Timur	RP. 200.000.000,00	Kegiatan	Terlaksananya Rakor Satpol PP Se-Kalimantan Timur
		<b>Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal</b>	<b>RP. 2.625.406.000,00</b>		
	1	Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja	RP. 2.324.960.000,00	Kali	Jumlah kegiatan operasional pencegahan tindak kejahatan dan pelanggaran perda serta pengamanan hari besar keagamaan dan tahun baru
	2	Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	RP. 160.756.000,00	Instansi	Sinergisitas Antara Aparatur Satpol PP dengan TNI, Polri, POM
	3	Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah	RP. 139.690.000,00	Kecamatan	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Perda, kapasitas aparat SatPolIPP dan sosialisasi Perda
		<b>TOTAL</b>	<b>Rp. 5.953.235.000,00</b>		



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb Berau Kalimantan Timur

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SOFYAN WIDODO, SH  
NIP. : 19690916 199803 1 009  
Jabatan : Kabid. Penegakan Produk Hukum Daerah Satuan  
Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. IRAMSYAH, S.Sos  
NIP. : 19611203 198203 1 011  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BERAU



**H. IRAMSYAH, S.Sos**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
KABID. PENEGAKAN PRODUK  
HUKUM DAERAH

**SOFYAN WIDODO, SH**  
PEMBINA  
NIP. 19690916 199803 1 009

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN BERAU**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Persentase pelanggaran K3 yang ditangani	%	100
2.	Program Pemeliharaan Kantran-tibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	100
	- Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	Jumlah Pembinaan Pelaksanaan Perda, kapasitas aparat SatPolPP dan sosialisasi Perda	3	kecamatan

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**

- |   |                  |
|---|------------------|
| 1. - Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah | Rp. 65.000.000,- |
|---|------------------|

Tanjung Redeb, 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BERAU



**H. IRAMSYAH, S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
 KABID. PENEGAKAN PRODUK  
 HUKUM DAERAH

**SOFYAN WIDODO, SH**  
 PEMBINA  
 NIP. 19690916 199803 1 009



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb Berau Kalimantan Timur

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIJO SUNARKO, SE  
NIP. : 19710909 198903 1 010  
Jabatan : Kasi. Penyelidikan dan Penyidikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. IRAMSYAH, S.Sos  
NIP. : 19611203 198203 1 011  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BERAU



**H. IRAMSYAH, S.Sos**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
KASI. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

**WIJO SUNARKO, SE**  
PENATA TINGKAT I  
NIP. 19710909 198903 1 010

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN BERAU**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>  - Pengendalian Keamanan Lingkungan	<b>Persentase pelanggaran K3 yang ditangani</b>  Jumlah operasi yustisi pelanggaran perda	%  Kegiatan	<b>100</b>  1

**KEGIATAN**

1. - Pengendalian Keamanan Lingkungan

**ANGGARAN**

Rp. 100.000.000,-

Tanjung Redeb, 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BERAU



**H. IRAMSYAH, S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
 KASI. PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN

**WIJO SUNARKO, SE**  
 PENATA TINGKAT I  
 NIP. 19710909 198903 1 010



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb Berau Kalimantan Timur

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. TAHIR  
NIP. : 19631231 198912 1 003  
Jabatan : Kasi. Satuan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi  
Pamong Praja Kabupaten Berau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. IRAMSYAH, S.Sos  
NIP. : 19611203 198203 1 011  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BERAU



**H. IRAMSYAH, S.Sos**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
KASI. SATUAN PERLINDUNGAN  
MASYARAKAT

**M. TAHIR**

PENATA

NIP. 19631231 198912 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN BERAU**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>Persentase pelanggaran K3 yang ditangani</b>	<b>%</b>	<b>97</b>
	- Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	- Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	Orang	350

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**

- |    |  |     |               |
|----|--|-----|---------------|
| 1. | - Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan | Rp. | 175.000.000,- |
|----|--|-----|---------------|

Tanjung Redeb, 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BERAU



*(Signature)*  
**H. IRAMSYAH, S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
 KASI. SATUAN PERLINDUNGAN  
 MASYARAKAT

*(Signature)*  
**M. TAHIR**  
 PENATA

NIP. 19631231 198912 1 003



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb Berau Kalimantan Timur

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. ASKAR HUSAIRI, SE  
NIP. : 19760502 200901 1 011  
Jabatan : Kasi. Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau  
selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. IRAMSYAH, S.Sos  
NIP. : 19611203 198203 1 011  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BERAU



**H. IRAMSYAH, S.Sos**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
KASI. OPERASIONAL DAN  
PENGENDALIAN



**H. ASKAR HUSAIRI, SE**  
PENATA  
NIP. 19760502 200901 1 011

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN BERAU**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	<p><b>Program Pemeliharaan dan Pencegahan Tindak Kriminal</b></p> <p>- Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja</p>	<p><b>Cakupan patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat</b></p> <p>- Jumlah kegiatan operasional pencegahan tindak kejahatan dan pelanggaran perda serta pengamanan hari besar keagamaan dan tahun baru</p> <p>- Jumlah operasional Banpol</p>	<p>%</p> <p>Kali</p> <p>Bulan</p>	<p>100</p> <p>13</p> <p>10</p>

**KEGIATAN**

**ANGGARAN**

- |    |   |     |                 |
|----|---|-----|-----------------|
| 1. | - Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja | Rp. | 1.900.000.000,- |
|----|---|-----|-----------------|


Tanjung Redeb, 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BERAU



**H. IRAMSYAH, S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
 KASI. OPERASIONAL DAN  
 PENGENDALIAN



**H. ASKAR HUSAIRI, SE**  
 PENATA  
 NIP. 19760502 200901 1 011



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb Berau Kalimantan Timur

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULKIFLIE, SE  
NIP. : 19761122 200701 1 006  
Jabatan : Kasubag. Keuangan dan Asset Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. IRAMSYAH, S.Sos  
NIP. : 19611203 198203 1 011  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BERAU

  
**H. IRAMSYAH, S.Sos**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
KASUBAG. KEUANGAN DAN ASSET

  
**SULKIFLIE, SE**  
PENATA  
NIP. 19761122 200701 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN BERAU**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b> - Penyediaan jasa surat menyurat - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional - Penyediaan jasa administrasi keuangan  - Penyediaan jasa kebersihan kantor  - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja - Penyediaan alat tulis kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan - Penyediaan makanan dan minuman rapat  - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	<b>Persentase Unit Kerja internal yang terlayani dengan baik</b> - Jumlah Surat yang ditangani - Tersedianya Sarana Air Bersih dan Listrik - Jumlah Kendaraan Dinas  - Jumlah Tenaga Administrasi Keuangan - Jumlah oprasional tenaga kebersihan dan bahan kebersihan - Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki - Jenis ATK yang disediakan - Jumlah Dokumen yang dicetak  - Jenis Peralatan Listrik yang disediakan - Jumlah Bacaan yang disediakan - Jumlah Makan Minum Rapat/Tamu - Jumlah Kordinasi Dan konsultasi keluar daerah - Jumlah Kordinasi Dan konsultasi kedalam daerah	% Lembar Bulan Unit orang bulan unit jenis buah jenis ekslembar kali kali kali	100 300 12 9 13 12 10 10 5 7 1080 50 55 200
2.	<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b> - Rakor Pol.PP Se-Kabupaten Berau dan Se-Kaltim	<b>Persentase pelanggaran K3 yang ditangani</b> - Terlaksananya Rakor Satpol PP Se-Kabuapten Berau dan se-Kalimantan Timur	% kegiatan	97 1

KEGIATAN

ANGGARAN


Tanjung Redeb, Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BERAU



**H. IRAMSYAH, S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
 KASUBAG. KEUANGAN DAN ASSET



**SULMIFLI, SE**  
 PENATA  
 NIP. 19761122 200701 1 006



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Jl. APT. Pranoto Tanjung Redeb Berau Kalimantan Timur

## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS ROZALI, SE  
NIP. : 19760819 200604 1 013  
Jabatan : Kasubag. Penyusunan Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. IRAMSYAH, S.Sos  
NIP. : 19611203 198203 1 011  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Berau  
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN BERAU

  
**H. IRAMSYAH, S.Sos**  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
KASUBAG. PENYUSUNAN PROGRAM

  
**AGUS ROZALI, SE**  
PENATA MUDA TINGKAT I  
NIP. 19760819 200604 1 013

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
**KABUPATEN BERAU**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1.	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja SKPD</b> - Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Nilai LAKIP  Jumlah Dokumen Renstra, Lakip, SOP, IKM, Lap. Evaluasi	%  Dokumen	100  7

	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Laporan Capaian Kinerja	Rp. 15.000.000,-

Tanjung Redeb, 2 Januari 2018

PIHAK KEDUA,  
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
 KABUPATEN BERAU



**H. IRAMSYAH, S.Sos**  
 PEMBINA UTAMA MUDA  
 NIP. 19611203 198203 1 011

PIHAK PERTAMA,  
 KASUBAG. PENYUSUNAN PROGRAM

**AGUS ROZALI, SE**  
 PENATA MUDA TINGKAT I  
 NIP. 19760819 200604 1 013



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JL. APT. PRANOTO TANJUNG REDEB - BERAU TELP. (0554) 23421

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	Persentase tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100 %
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan social	Jumlah Laporan Keuangan SKPD yang memenuhi standar	%	100 %


Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 930.255.000,00	APBD
2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 15.000.000,00	APBD
3. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Rp. 1.675.000.000,00	APBD
4. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Rp. 2.065.000.000,00	APBD

Tanjung Redeb, Januari 2018

Pihak Kedua  
Bupati Berau,

Pihak Pertama,  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

  
H. Muharram, S.Pd, MM

  
H. Iramsyah, S.Sos  
NIP.19611203 198203 1 011



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

JL. APT. PRANOTO TANJUNG REDEB - BERAU TELP. (0554) 23421

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H.Iramsyah,S.Sos

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. Muharram, S.Pd,MM

Jabatan : Bupati Berau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjung Redeb, Januari 2018

Pihak Kedua,  
Bupati Berau,

Pihak Pertama,  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

  
H.Muharram,S.Pd,MM

  
H. Iramsyah,S.Sos  
NIP.19611203 198203 1 011